

**PERAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN
PERKARA KORUPSI PERSPEKTIF ETIKA
ADVOKAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**




Oleh:

Meti Dwi Rahayu

NIM: 19421045

Acc untuk daftar ujian 8/7/2023



Yusdani

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PERAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN
PERKARA KORUPSI PERSPEKTIF ETIKA
ADVOKAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

Meti Dwi Rahayu

NIM: 19421045

Pembimbing:

Dr. YUSDANI, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meti Dwi Rahayu
Tempat dan tanggal lahir : Wonosobo 16 Juli 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 19421045
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : PERAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI
KLIEN PERKARA KORUPSI
PERSPEKTIF ETIKA ADVOKAT DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 8 Juli 2023

A red meter stamp with the text 'METERAN' and 'AAAK08M28138' is visible. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Meti Dwi Rahayu

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fii@uii.ac.id
W. fii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Agustus 2023
Judul Skripsi : Peran Advokat dalam Mendampingi Klien Perkara Korupsi Perspektif Etika Advokat dalam Tinjauan Hukum Islam
Disusun oleh : METI DWI RAIHAYU
Nomor Mahasiswa : 19421045

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

Dr. Mukhsin Achmad, MA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Nomor: 32/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Meti Dwi Rahayu

Nomor Mahasiswa : 19421045

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : Peran Advokat dalam Mendampingi Klien Perkara Korupsi Perspektif Etika Advokat dalam Tinjauan Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas dapat memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan dan ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Yusdani, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : PERAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI
KLIEN PERKARA KORUPSI PERSPEKTIF
ETIKA ADVOKAT DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM

Nama penyusun skripsi : Meti Dwi Rahayu

Nomor Induk Mahasiswa : 19421045

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Dapat diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Yusdani, M.Ag

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*” Q.S. An-Nahl; 90.¹

¹Muslimah *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita* (Bandung: Jabal, 2010), 277.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
 - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
- Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN PERKARA KORUPSI PERSPEKTIF ETIKA ADVOKAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

METI DWI RAHAYU

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pentingnya peran Advokat dalam mendampingi klien perkara korupsi. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peran Advokat dalam mendampingi kliennya menurut undang undang dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) di Kantor Advokat Fuad Hasyim Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.3 Mendolo, Kelurahan Bumireso, Kec.Wonosobo Kab. Wonosobo, Jawa Tengah. Kesimpulannya peran advokat dalam mendampingi klien perkara korupsi adalah untuk memastikan hak hak tersangka, terdakwa tidak di langgar. Advokat juga berperan mencegah dan memberantas korupsi. Dalam Hukum Acara Islam, advokat yang membela klien dalam perkara pidana disebut juga dengan Al-Mahamah.

Kata Kunci : *Peran Advokat, Korupsi, Kode Etik, Hukum Islam*

**THE ROLE OF AN ADVOCACY IN ASSISTING THE CLIENTS IN
CORRUPTION CASES IN PERSPECTIVE OF ADVOCACY ETHICS IN A
REVIEW OF ISLAMIC LAW**

METI DWI RAHAYU

This research is backgrounded with the importance of the role of advocates in assisting the clients in corruption cases. This study explains how the role of advocates in assisting their clients in accordance to the law and Islamic law. This field research was conducted in the field in the sense that it can be in the form of a certain area (village, sub-district, district and so on), institutions or agencies or community organizations. This research concluded that the role of an advocate in assisting the client in a corruption case is to ensure that the rights of the suspect, the accused are not violated. Advocates also play a role in preventing and eradicating corruption. In Islamic procedural law, an advocate who defends a client in a criminal case is also known as Al-Mahamah

Keywords: The Role of Advocates, Corruption, Code of Ethics, Islamic Law

July 12, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآخِذُهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan karunia serta nikmat kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Perkara Korupsi Perspektif Etika Advokat Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada nabi Muhammad Saw yang telah memberi teladan bagi umat manusia. Atas segala rahmat-Nya, skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melalui banyak bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Ibu Tuslami, S.E.I., M.E.I selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam.

5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
7. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh jajaran dosen Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan ilmunya selama 4 tahun.
9. Seluruh staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah
10. Advokat Fuad Hasyim yang bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Ibu dan Bapak saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini dan meraih kesuksesan.
12. Teman teman saya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	14
C. Advokat	14
D. Peran Advokat.....	15
E. Korupsi	15
F. Kode Etik Advokat.....	16
G. Hukum Islam.....	18
BAB III. METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Pendekatan Penelitian	20
C. Lokasi Penelitian.....	20
D. Informan Penelitian.....	20
E. Teknik Penentuan Narasumber	21

F. Teknik Pengumpulan Data.....	21
G. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Hasil Penelitian	23
B. Pembahasan.....	43
BAB V. PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran-Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	I
<i>Lampiran</i>	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD Bab I Pasal I Ayat (3) mengemukakan Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan undang undang bukan otoritas semata akibat penegakan hukum yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan prinsip negara hukum dalam bermasyarakat dan bernegara salah satunya melalui peran dan fungsi advokat.¹ Advokat memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum kepada klien yang memiliki masalah dalam lingkup pengadilan maupun luar pengadilan.² Dalam persidangan advokat mempunyai peran untuk memaparkan fakta dan pertimbangan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh kliennya hal ini memperkenankan hakim untuk membuat keputusan bersifat adil.³ advokat tidak mengikuti aturan moral dan hukum saja tetapi juga patuh terhadap Kode Etik Advokat. Dalam Kode Etik Advokat Indonesia menjelaskan Kode Etik Advokat Indonesia melindungi profesi advokat dan mewajibkan advokat untuk bertindak integritas dan tanggung

¹Setyo Langgeng “Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no.1 (2018):139, <http://jurnal.unissula/RH/2628/1977> diakses pada Senin tanggal 10 Oktober 2022 jam 09.00 WIB.

²Samuel Saut Martua Samosir “Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah Dalam Profesi Advokat” *Jurnal Konstitusi* 14, no.03 (2017): 520, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1433> diakses Senin 10 Oktober 2022 jam 09:10 WIB.

³Arifin Rada “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* XIV, no.01 (2014): 116, <https://journal.uinjkt.ac.id> diakses Senin 10 Oktober 2022 pukul 09.30 WIB.

jawab.⁴ Pasal 5 ayat 1 Undang Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat menyebutkan bahwa

“Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang undangan”

Menegakkan hukum pidana harus melalui prosedur yang diatur dalam aturan yang ketat mengenai pembuktiannya dan meliputi semua batasan konstitusional sampai kepada proses pengadilan. Proses yang berhubungan dengan syarat dan tujuan yang adil, melalui asas praduga tidak bersalah dimana seseorang yang diduga melakukan perbuatan yang melawan hukum melalui proses peradilan yang jujur dan terbuka.⁵ Kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa kepada klien yang menghadapi masalah hukum kehadirannya dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta semakin kompleks masalah hukum. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki peran sebagai pendamping, pemberi nasihat atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Advokat menjadi fasilitator yang mencari kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi HAM dan memberikan advokasi hukum yang independen dan bebas.⁶ Saat membela klien advokat dilarang melanggar hukum yang berlaku, prinsip

⁴Diyan Putri Ayu dan Wahyudi “Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Al Manhaj; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 03 no.01 (2021): 141, <https://ejournal.inspuriponorogo/almanhaj//692>. diakses Selasa 25 Oktober jam 19.00 WIB.

⁵ Mujiono Hafidh Prasetyo “Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” *Jurnal Ius Constituendum* 07 no.1, (2022): 16, <https://journals.usm/4629>. diakses Selasa 25 Oktober jam 19.07 WIB.

⁶Danialsyah dan Dhina Syahfira “Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana di Tingkat Penyidikan” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikma* 2 no.1 (2021): 144, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/3638/2513> diakses pada hari Selasa 6 juni 2023 jam 18.22 WIB.

moral dan merugikan kepentingan orang lain. Adanya kode etik profesi bermanfaat untuk menjaga advokat mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Advokat di Indonesia sudah memiliki kode etik yang disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada 23 Mei 2002 oleh Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Advokat Indonesia, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal. Tindak pidana korupsi yang kompleks tak jarang menimbulkan berbagai perlawanan dari berbagai pihak, salah satunya dalam beberapa kasus yang datang dari pihak advokat dalam konteks profesinya untuk memberikan perlindungan hukum kepada klien di dalam persidangan. Advokat yang melakukan pelanggaran contohnya Fredrich Yunadi mantan pengacara Setya Novanto. Fredrich melakukan rekayasa supaya Setya Novanto bisa rawat inap di Rumah Sakit Permata Hijau. Fredrich sudah memesan terlebih dahulu kamar pasien untuk Setya Novanto, Fredrich juga meminta dokter untuk merekayasa data medis. Upaya tersebut dilakukan agar menghindari pemeriksaan oleh Penyidik KPK.⁷ Hakim MA menjatuhkan hukuman kepada Fredrich Yunadi 7,5 tahun penjara, denda sebesar 500 juta, dan subsider 8 bulan kurungan. Putusan ini masih lebih rendah daripada yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, yang menuntut Fredrich Yunadi 12 tahun penjara,

⁷Dylan Aprialdo Rachman “Fredrich Yunadi Divonis 7 Tahun Penjara” dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/28/17040681/fredrich-yunadi-divonis7tahun-penjara> diakses pada hari Rabu 7 Desember 2022 jam 12.30 WIB.

ditambah denda 600 juta, dan subsider 6 bulan kurungan.⁸ Dalam Islam, aparat penegak hukum harus mengedepankan nilai keadilan ketika mereka bekerja dengan klien untuk menyelesaikan masalah. Advokat dengan klien dalam penyelesaian masalah hukum dilandasi oleh rasa saling percaya. Advokat muslim harus patuh terhadap hukum Islam dengan mengamalkan Al-Qur'an untuk pedoman dalam menjalankan profesi. Allah Swt berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُا
أَوْ نَعَرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah MahaTeliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Q. S. An-Nisa:135.*⁹

Menurut prinsip-prinsip moral Islam, etika dan hukum adalah satu. Empat pilar moralitas Islam; tauhid, keadilan, kehendak bebas dan tanggung jawab. Advokat tanpa integritas pribadi berperilaku tidak etis¹⁰

⁸ Oktavian Surya Dewangga “Hukuman Fredrich Yunadi Diperberat, KPK Harap Bisa Jadi Pelajaran” dikutip dari <https://rm.id/baca-berita/nasional/5802/hukuman-fredrich-yunadi-diperberat-kpk-harap-bisa-jadi-pelajaran> diakses pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 jam 12.40 WIB.

⁹Muslimah Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita (Bandung: Jabal, 2010), 99.

¹⁰Arifin Rada, *Esensi*..., 120.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran advokat dalam mendampingi klien perkara korupsi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran advokat dalam mendampingi klien perkara korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan peran advokat dalam mendampingi klien perkara korupsi dalam perspektif etika advokat
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap peran advokat dalam mendampingi klien perkara korupsi

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis mengenai peran advokat dalam mendampingi klien perkara korupsi perspektif etika advokat dalam tinjauan hukum Islam.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan mahasiswa mengenai peran advokat dalam mendampingi klien perkara korupsi perspektif etika advokat dalam

tinjauan hukum Islam. Selain itu diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempelajari bagian bagian pembahasan dalam penelitian ini dan untuk mempermudah pembaca agar dapat membedakan bagian yang terkandung dalam pembahasan ini. Dengan adanya sistematika pembahasan diharapkan pembahasan dalam penelitian ini lebih jelas dan terarah sesuai dengan manfaat dan tujuan penelitian yang dilakukan. Pembagian bab dipisahkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab pendahuluan mengemukakan tentang latar belakang masalah dari tema yang diangkat beserta sejarah, perkembangan, keadaan yang terjadi dan sumber hukum. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, Kajian Pustaka memuat tentang kajian penelitian terdahulu yang membahas kajian yang relevan dengan tema yang dibicarakan. Selanjutnya, kerangka teori berupa penjelasan mengenai advokat, peran advokat, korupsi, kode etik advokat dan hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian, bab ini peneliti menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Analisis Penelitian Pada bab ini, peneliti menjelaskan penelitian dengan mengacu pada pertanyaan

BAB V Penutup, Bab ini memuat ringkasan jawaban penelitian dan rekomendasi untuk pihak yang terkait dengan masalah

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut karya penelitian yang akan menjadi referensi dalam penelitian ini:

1. Jurnal yang ditulis Mumuh M Rozi Dosen Universitas Suryakencana Fakultas Hukum yang berjudul “Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat”. Jurnal ini memaparkan bahwa komponen penegak hukum harus berfungsi bersama, bahkan bergantung satu sama lain. Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat diberi kebebasan untuk menjalankan profesinya. Ini termasuk hak imunitas, hak untuk mendapatkan informasi tentang pembelaan kliennya, dan hak untuk mendapatkan honorarium.¹
2. Jurnal dengan penulis Setyo Langgeng “Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, jurnal ini menjelaskan tentang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur keberadaan advokat. Advokat berperan sebagai penegak hukum dan membangun sistem peradilan pidana terpadu indonesia antara lain a) peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap pelaku yang diatur

¹Mumuh M Rozi “Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat” *Jurnal Mimbar Justitia* VII, no.1 (2015): 643, <https://media.neliti.com/media/publications/178384-ID-peranan-advokat-sebagai-penegak-hukum-da.pdf> diakses pada hari Jum’at 9 Desember 2022 jam 08.00 WIB.

dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. b) peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap korban yang diatur diluar KUHAP. Seorang Advokat yang profesional ketika memberikan bantuan hukum bagi para pencari perlindungan HAM. Peradilan pidana berhak atas bantuan hukum memungkinkan advokat sebagai penegak hukum untuk berpartisipasi penuh dalam proses peradilan pidana.²

3. Jurnal “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam” penulis Arifin Rada, jurnal ini memaparkan bahwa Sejak zaman Romawi, profesi advokat dianggap sebagai profesi moral yang tinggi. advokat merupakan profesi yang sangat dihormati karena berkontribusi dalam pencarian keadilan dan penegakan hukum, khususnya penegakan HAM tersangka dan terdakwa. Pembela harus membela dan membantu tersangka tanpa memandang ras, agama, atau kelas sosial. Advokat harus menegaskan identitas mereka. Praktek Al-Wakalah berkembang dengan munculnya Islam, dan itu menunjukkan cikal bakal advokat dalam Islam.³

4. Jurnal “Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia” penulis Mochamad Mansur, jurnal ini memberikan penjelasan tentang Advokat dalam melindungi kliennya dan menegakkan keadilan harus memperhatikan hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional dan internasional. Memiliki sikap yang mandiri dan penuh ketekunan sesuai dengan hukum serta standar

² Setyo Langgeng *Peranan...*, 154.

³ Arifin Rada “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam” *Jurnal Ahkam XIV*, no.1 (2014): 122, <https://journal.uinjkt.ac.id> diakses pada hari Jum’at tanggal 9 Desember 2022 pukul 08.30 WIB.

dan etika profesi. Advokat juga harus mampu melakukan penelusuran dan dokumentasi hukum, hal ini penting agar dapat memetakan perkara yang dihadapinya dan berguna untuk kliennya yang bisa dipertanggung jawabkan secara teoritis maupun praktis.⁴

5. Jurnal “Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Perspektif Hukum Islam” penulis Fitrah Ainil Qalbi, Abd. Halim Talli dan Asni. Jurnal ini menerangkan peranan advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien di Pengadilan Kota Maros. Advokat harus bertindak berdasarkan prinsip keadilan dan manfaat ketika mewakili klien di pengadilan. Kemudian disarankan untuk selalu berada di dekat orang yang lemah atau teraniaya. Lemah disini berarti lemah secara fisik, material dan pengetahuan (termasuk pengetahuan dan kompetensi di bidang hukum). Kejujuran klien dalam memberikan informasi dan fakta tentang kasusnya menjadi salah satu faktor pendukung para advokat yang mewakili kliennya di Pengadilan Agama Maros. Proses pemeriksaan yang cepat sehingga tidak terlihat lambat dan penafsiran hukum yang normatif dan advokat cepat membuat kesimpulan. Kendala yang di hadapi adalah kendala suprastruktur, kendala tersebut berupa keterbatasan SDM⁵
6. Tesis “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan” penulis Pinus Julianto Sinaga.

⁴Mochamad Mansur “Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia” *Widya Yuridika; Jurnal Hukum* 2, no.2 (2019): 68, <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/1067/880> diakses pada hari Jum’at tanggal 9 Desember 2022 jam 08:47 WIB.

⁵Fitrah Ainil Qalbi dkk “Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Perspektif Hukum Islam” *Qadauna jurnal ilmiah mahasiswa hukum keluarga islam* 03, no.01 (2021): 190, <https://journal.uin-alauddin.ac.id> diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Desember jam 11.27 WIB

Tesis ini menjelaskan polisi memberikan anggaran bantuan hukum gratis selama tahap penyidikan. Langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kekukarangan advokat untuk memberikan bantuan hukum ditingkat pemeriksaan polres pelalawan. Pada tahap penunutan, kejaksaan menjalin komunikasi dengan advokat dan lembaga bantuan hukum agar dapat membantu proses pemeriksaan tersangka dan penyerahan barang bukti kepolisian.⁶

7. Tesis “Hak Imunitas Advokat Menurut Undang Undang No.18 Tahun 2003 dan Hukum Islam” penulis Sarkowi program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hasil penelitian tentang hak imunitas advokat berdasarkan perspektif Undang Undang No.18 Tahun 2003 dan hukum Islam menunjukkan bahwa, seperti penegak hukum lainnya, hak imunitas advokat harus dibatasi dengan etika dan aturan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan dasar itikad yang baik.⁷

8. Jurnal “Peran Advokat Dalam Mediasi Guna Menyelesaikan Perkara Pidana Anak Melalui Diversi di Wilayah Hukum Polresta Kota Yogyakarta” penulis Karimin, Suryawan Raharjo dan Hartanti. Jurnal ini menerangkan advokat adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak, tugas penasehat hukum adalah bernegosiasi dengan para pihak dan memberikan nasehat hukum

⁶Pinus Julianto “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan” *Tesis*, Riau: Universitas Islam Pekanbaru, 2019, <https://repository.uir.ac.id> diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Desember jam 14:00 WIB.

⁷Sarkowi “Hak Imunitas Advokat Menurut Undang Undang No.18 Tahun 2003 dan Hukum Islam” *Tesis*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2012, <http://repository.radenfatah.ac.id/6598/> diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Desember jam 14.30 WIB.

kepada pihak yang didampingi. Proses diversi di wilayah hukum polresta kota Yogyakarta berfungsi untuk menjamin bahwa hak hak dari masing masing pihak dipenuhi tanpa ada yang dirugikan dan putusan diversi dibuat dengan cara yang paling menguntungkan bagi masing masing pihak.⁸

9. Tesis “Peran dan Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Menurut Undang Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat” Studi Kasus Putusan Nomor 064 / PERADI / DKD / DKI-JAKARTA / PUTUSAN / X /09) penulis Alex Suranta Universitas Medan Area Progran Magister Ilmu Hukum Pascasarjana . Tesis ini menjelaskan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 4 Kode Etik Advokat di Indonesia tentang Putusan No: 064/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/X/09 kasus pelanggaran kewajiban sepihak kepada klien. advokat tidak peduli dengan kelanjutan perkara yang mereka kuasai, sehingga merugikan kliennya. Advokat tersebut menerima sanksi yaitu skorsing selama satu tahun dan membayar biaya perkara sebesar tiga juta lima ratus rupiah.⁹
10. Tesis Saiful Ansari “Profesionalitas Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangkaraya” Tesis ini menjelaskan bahwa profesionalisme advokat yang menyelesaikan sengketa hukum keluarga di Palangkaraya dipengaruhi oleh beberapa faktor,

⁸ Karimin dkk “Peran Advokat dalam Mediasi guna Menyelesaikan Perkara Pidana Anak Melalui Diversi di Wilayah Hukum Polresta Kota Yogyakarta” *Jurnal Kajian Penelitian Hukum* 04, no.01 (2020): 586, <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH> diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Desember jam 14.49 WIB.

⁹Alex Suranta “Peran dan Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Menurut UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Putusan Nomor: 064/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/Putusan/X/09) *Tesis*, Medan: Universitas Medan Area, 2020, <https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/15642/2/181803021%20-%20Alex%20Suranta%20-20Fulltext.pdf> diakses pada hari Minggu tanggal 11 Desember jam 16:30 WIB.

yaitu tingkat pendidikan dan tingkat keikutsertaan dalam pelatihan. Selain itu, untuk mendukung profesionalismenya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga, advokat perlu memiliki kompetensi khusus yaitu kemampuan untuk memahami sengketa hukum keluarga dan memberikan pelayanan hukum. kemudian, penyelenggaraan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu juga menjadi indikator profesionalisme.¹⁰

Perbedaan mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

- a. Adapun permasalahan yang hendak di teliti adalah peran Advokat dalam mendampingi klien perkara korupsi dan perspektif etika advokat ditinjau dari hukum Islam, yang belum ada menggunakan fokus penelitian ini.
- b. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan penelitian ini dilakukan di Kantor Advokat Fuad Hasyim S.H & Rekan Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.3 Mendolo, Kelurahan Bumireso, Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo, Jawa Tengah. Teknik Penentuan Informan adalah dengan purpose sampling yaitu pengambilan data dari informan yang sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.
- c. penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai peran advokat dalam mendampingi

¹⁰Saiful Ansari “Profesionalitas Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangkaraya” *Tesis*, Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021 <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4057/1/Tesis%20Saiful%20Ansari%20-%2019014099.pdf> diakses pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 jam 17:00 WIB.

klien perkara korupsi perspektif etika advokat dalam tinjauan hukum Islam dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama.

B. Kerangka Teori

1. Advokat

Tidak seperti pembela, istilah “advokat” atau “penasihat hukum” sesuai dengan peran mereka sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana atau sebagai penggugat atau tergugat dalam kasus perdata. Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat (pengacara) adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat hukum atau pembela perkara di pengadilan.¹¹ Pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengatur syarat menjadi advokat.

Dalam Islam Advokat disebut juga dengan Wakalah. Menurut bahasa, Wakalah atau al wiklah memiliki beberapa pengertian antara lain adalah *al-mura'at wa al hifzu* dan *al tajwid al-i'timad* yaitu pelimpahan wewenang dan pemberian kuasa kepada seseorang. Para Fuqaha menghendaki wakalah dalam pengertian kedua namun dengan berbagai ketentuan sehingga lebih spesifik dari pengertian secara bahasa. Jadi ketika menggambarkan wakalah mereka mengatakan “Memberikan

¹¹Jefry Tarantang *Buku Ajar Etika Profesi Advokat* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 55.

kekuasaan kepada orang lain, yang akan bertindak atas nama mereka, wewenang untuk melakukan tindakan yang dapat diwakilkan.¹²

2. Peran Advokat

Peran dan tanggung jawab Advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa, diawali dengan klien berkonsultasi dengan advokat kemudian menyepakati biaya. Kemudian, dikeluarkan surat kuasa untuk mendampingi klien dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang. Artinya, tergantung uraian surat kuasa tersebut. Untuk memastikan hak hak tersangka terpenuhi, peran advokat dalam tingkat penyidikan harus mengikuti jalannya penyidikan. Advokat di tingkat penuntutan membantu proses penuntutan. Advokat pada tahap pemeriksaan di muka sidang bertugas membantu terdakwa menguji kebenaran tuduhan atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Ini dilakukan untuk memberikan kejelasan dan kebenaran atas perbuatan yang sebenarnya dilakukan agar hakim dapat membuat keputusan yang jelas.¹³

3. Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin *corruptio* = penyuapan; *corruptare* = merusak) gejala dimana para pejabat,

¹²Asmuni “Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XII (2004): 27, <https://journal.uii.ac.id/index-php/JHI/article/view/2794/2545> diakses pada hari Senin 13 Februari 2023 jam 18.30 WIB.

¹³Bambang Sunoto dan Jawade Hafidz “Pendampingan Penasehat Hukum Terhadap Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Korupsi” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13 no.01 (2018): 307, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2608> diakses pada hari Senin 13 Februari 2023 jam 18.42 WIB.

badan badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Sifat korupsi ada dua yakni korupsi yang bermotif terselubung dan korupsi bermotif ganda. Korupsi bermotif terselubung yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata. Sedangkan bermotif ganda ada maksud lain yakni kepentingan politik. Faktor faktor yang menyebabkan korupsi antara lain lemahnya pendidikan agama dan etika, struktur pemerintahan, dan tidak adanya sanksi yang keras.¹⁴ Bentuk korupsi ini bahkan dapat memiliki akibat ke dalam sistem politik sehingga merusak moral publik, dan hal ini dapat menjadi gejala bagi pembangunan ekonomi umum dan moral masyarakat. Korupsi Politik dan Korupsi Birokrasi (Besar melawan Kecil) Pada definisi yang diberikan banyak ilmuwan, korupsi politik merupakan setiap transaksi diantara pelaku sektor swasta dan publik melalui barang-barang kolektif yang melanggar hukum yang diubah ke dalam hadiah untuk kepentingan pribadi.¹⁵

4. Kode Etik Advokat

Kode etik dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan dapat dipahami secara konkret oleh anggota profesi tersebut. Dengan

¹⁴Mardani *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 81-82.

¹⁵Fransiska Adelina "Bentuk Bentuk Korupsi Politik" *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 no.01 (2019): 61, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/download/pdf> diakses pada hari Kamis 24 Agustus 2023 jam 01.30 WIB.

tertulisnya setiap kode etik tidak ada alasan bagi anggota profesi untuk tidak membacanya karena kode etik merupakan pegangan yang berarti.¹⁶

Pasal 26

- 1) *Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh organisasi advokat.*
- 2) *Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.*
- 3) *Kode etik Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*
- 4) *Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat.*
- 5) *Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.*
- 6) *Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.*
- 7) *Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat*

Pasal 27

- 1) *Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah.*
- 2) *Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.*
- 3) *Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.*
- 4) *Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas*

¹⁶Supriadi *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 24.

unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.

- 5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.*¹⁷

5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran agama Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum Islam mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya mengatur hubungan dengan manusia tetapi juga hubungan antar manusia dengan benda, diri sendiri dan alam sekitar.¹⁸ Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah. Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki hak dan kewajiban). Dalam kamus Ilmu Hukum subjek hukum disebut juga dengan "Orang atau pendukung hak dan kewajiban". Dalam artian subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang

¹⁷Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

¹⁸Fenny Bintarawati *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Sumatra: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 5.

ditentukan dan dibenarkan hukum. Sehingga di dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.¹⁹

¹⁹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 17.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian sosial penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat gejala gejala sosial atau fakta fakta sosial di masyarakat yang dikaitkan dengan suatu teori yang berhubungan dengan melihat gejala gejala sosial atau fakta tersebut.¹ Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan di Kantor Advokat Fuad Hasyim S.H & Rekan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yuridis empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dimasyarakat.²

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini di Kantor Advokat Fuad Hasyim S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.3 Mendolo, Kelurahan Bumireso, Kec.Wonosobo Kab. Wonosobo, Jawa Tengah.

D. Informan Penelitian

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari Adokat Fuad Hasyim S.H., M.H

¹Sukiati *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: CV. MANHAJI, 2016), 52.

²Zainudin Ali *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 30.

E. Teknik Penentuan Narasumber

Metode penentuan narasumber adalah dengan *purpose sampling* yaitu mengumpulkan data dari narasumber yang sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh. Dalam penelitian ini, narasumber memahami peran advokat dalam mendampingi klien kasus korupsi perspektif undang undang dan kode etik.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kualitatif. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data yang tepat. Metode pengumpulan data pada umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih yang berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang detail kepada subjek peneliti.³ Dalam wawancara peneliti menggunakan pedoman (guide) tertentu dan semua pertanyaan telah disiapkan sebelum

³Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, cet.1, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 160.

wawancara agar tidak kaku dan penggalian data yang lebih mendalam

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat maka peneliti menambahkan dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen ini merupakan data yang konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data tersebut dan dengan adanya dokumentasi yang bersangkutan ini perlu dicatat sebagai sumber informasi. Dokumen yang diperoleh penulis berupa rekaman wawancara dengan narasumber dan foto.

G. Teknik Analisis Data

Dalam teknik menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian dikaji dan hasilnya berupa teks yang bersifat naratif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengertian Advokat dan Sejarah Organisasi Advokat

Menurut KBBI Advokat adalah ahli hukum yang mempunyai kewenangan sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan. Advokat berasal dari bahasa latin yakni *advocare* yang berarti mempertahankan. Sedangkan dalam bahasa inggris advokat ialah *advocate* yang menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum. Advokat juga diartikan sebagai orang yang melaksanakan kegiatan advokasi yang dilaksanakan oleh orang atau kelompok untuk memperjuangkan hak kliennya / penerima jasa hukum berdasarkan perundang undangan. Oleh karena itu, untuk melindungi kebenaran, keadilan, dan penegakan hukum, semua pencari keadilan membutuhkan advokat yang bebas, mandiri, bertanggung jawab, jujur, adil dan memiliki kepastian hukum. Pada tahun 1990 pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah bernama Rechtschool yang terletak di Batavia kemudian memberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan bagi penduduk pribumi pada tahun 1922, tetapi hanya piyayi yang memiliki kesempatan ini. Kemudian pada tahun 1928, 150 sarjana hukum lulus dari Rechtschool tetapi tidak bekerja sebagai Advokat, melainkan Jaksa, Hakim Panitera dan Notaris. Pada tahun 1940

hampir terdapat 300 orang indonesia berkembang menjadi ahli hukum hingga kependudukan Jepang di Indonesia. Ada juga beberapa orang yang menempuh pendidikan di Leiden dan mendapatkan gelar sarjana hukum lalu berprofesi menjadi advokat dan pulang ke tanah air. Orang orang seperti Mr. Besar Martokusumo dan Mr. Iskak sangat berpengaruh dalam perkembangan profesi advokat di Indonesia pada masa itu. Hanya ada kantor advokat yang besar di tegal dan semarang, dan kantor Mr. Iskak di batavia. Pada masa pra kemerdekaan di temukan beberapa aturan mengenai advokat antara lain:

- a. *Staatblad nomor 23 tahun 1847 dan staatblad tahun 1848 nomor 57 tentang reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid justitie in indonesia* atau dikenal sebagai RO
- b. *Staatblad tahun 1847 nomor 40 tentang reglement op de rechtsvordering (RV)*
- c. Keputusan Raja nomor 251 jo 486 tanggal 4 mei 1926 mengatur prosedur untuk melaksanakan dan menerapkan hukum bersyarat. Menurut Bab I, Bagian II, Pasal 3, Ayat 3, orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum pemeriksaan.

- d. Staatblad tahun 1926 nomor 487 tentang pengawasan orang yang memberikan bantuan hukum.
- e. Staatblad nomor 496 tahun 1927 tentang *regeling van de bjistaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*
- f. Staatblad nomor 44 tahun 1941 tentang herzeine inlandsch reglement
- g. Staatblad nomor 44 tahun 1944 tentang herzeine inlandsch reglement atau RIB (reglement Indonesia yang diperbarui) ¹

Beberapa undang-undang di atas merupakan dasar profesi advokat sebelum kemerdekaan, meskipun masih mengutamakan advokat Belanda. Dengan adanya peraturan tersebut memberikan pengaruh untuk perkembangan advokat Indonesia selanjutnya. Pada masa pemerintahan Jepang tidak ada perubahan mengenai advokat. Hal ini bisa dibuktikan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai penerapan wetboek van strafrecht voor nederlands indie tetapi menggunakan istilah KUHP Pidana. Undang Undang ini mengatur posisi advokat. Setelah indonesia merdeka, kondisi

¹Ilham Fajri “Wadah Tunggal Organisasi Advokat dan Pengaruhnya Terhadap Profesi Advokat di Indonesia” *Jurnal Reformasi Hukum* XXI no.2 (2017): 226-229, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/22/19/> diakses pada hari Kamis 16 Februari 2023 jam 18:30 WIB.

advokat tidak jauh berbeda dengan masa penjajahan Belanda yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda tetap berlaku sebelum ada penggantinya, sehingga peraturan seperti HIR dan Rbg tetap menjadi pedoman dalam hukum positif Indonesia.²

2. Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Perkara Korupsi Menurut Undang Undang

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur profesi advokat di Indonesia. Advokat didefinisikan sebagai orang yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang undang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun luar pengadilan. Untuk kepentingan klien atau orang yang menerima jasanya, advokat dapat memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi membela , dan melakukan tindakan hukum lainnya. Pada hakikatnya, tidak perlu ada advokat untuk setiap kasus yang diajukan ke pengadilan karena di Indonesia ada asas *Ius Curia Movit* yang memungkinkan hakim dianggap mengetahui hukum. Namun, diharapkan bahwa mencari kebenaran hukum akan lebih mudah dengan kehadiran Advokat.³ Pada kasus tindak pidana korupsi, advokat bertindak sebagai penasehat hukum dan membela terdakwa atau tersangka dalam kepentingan hukum, memenuhi hak-hak seseorang dalam proses hukum. korupsi

² Ibid., 235-236

³Wawancara dengan Fuad Hasyim di Wonosobo, pada Sabtu 24 Juni 2023

menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan uang negara atau perekonomian negara. Mengenai advokat dan kasus tindak pidana korupsi, ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat yang menghadapi masalah hukum memahami hukum, tetapi dianggap memahaminya. Oleh karena itu, bantuan hukum dari penasehat hukum atau advokat yang menawarkan layanan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi hukum diperlukan. Meskipun tidak ada peraturan yang jelas tentang bagaimana advokat bertindak sebagai penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, advokat tetap bertindak sebagai penegak hukum. Advokat menjadi bagian dari sistem penegakan hukum pidana terpadu. Di sini, advokat berfungsi sebagai penegak hukum dan pembela keadilan, bukan pembela kejahatan. Advokat memiliki kemampuan untuk tampil dan berperan dalam mencegah dan memberantas korupsi, bersikap kritis terhadap penyalahgunaan wewenang, menciptakan lingkungan yang transparan, dan mendorong agar mencegah setiap masalah penyelewengan dan memberantasnya.⁴

⁴Ibid

Advokat dalam membela tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai fungsi ganda, yaitu selain membela hak hak dan kepentingan hukum terdakwa, juga berfungsi sebagai pihak yang ikut serta dalam memberantas korupsi. Hal ini bisa tercapai dengan cara advokat menjadikan kliennya sebagai Justice Collaborator. Justice collaborator adalah kesaksian dari pelaku yang ingin membuka informasi terkait rekan rekannya yang terlibat perkara tersebut. advokat sendiri bisa menjadi whistleblower dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang terorganisir. Secara ius constitutum, pertanggung jawaban hukum seorang advokat sebagai whistleblower diposisikan pada dua kondisi yaitu menjaga kerahasiaan klien tentang apa yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka dan bertanggung jawab sebagai penegak hukum untuk menjadi whistleblower. Adanya keterbukaan informasi tentang proses atau sistem kerahasiaan membuat advokat lebih mudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk pembelaan kliennya. Advokat yang transparan dibangun dengan membiarkan advokat menjadi whistleblower. Berbeda dengan keadaan dimana advokat bertindak secara pribadi tanpa memperhatikan kepentingan negara dan hanya berkonsentrasi pada hubungan klien mereka. Dalam beberapa kasus, kerahasiaan profesi advokat disalahgunakan untuk menyembunyikan bukti, yang pada dasarnya merupakan pelanggaran yang dapat menghalangi penyidikan dan pemeriksaan

peradilan.⁵ Peran advokat dalam pendampingan pidana dan di setiap tahap sistem peradilan pidana hampir identik. Dalam KUHAP, tugas seorang penasehat hukum berlangsung dari penyelidikan hingga rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Sebagai seorang penasehat hukum, advokat bertanggung jawab untuk menjamin hak hak tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak dilanggar. Advokat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan kepada penegak oleh undang undang. Advokat menjadi penting, jika ada seorang penasehat hukum dalam proses peradilan pidana, terjadi pelanggaran yang dapat memengaruhi keputusan pengadilan. Oleh karena itu, seorang advokat tidak hanya harus hadir tetapi juga mampu membela hak terdakwa, terpidana, dan tersangka dengan benar.⁶ Mendampingi klien dalam perkara pidana dalam hal ini pidana korupsi berbeda dengan memberikan representasi kepada klien dalam kasus perdata. dalam kasus pidana, seorang advokat tidak dapat mewakili kliennya dalam persidangan karena peran mereka hanya sebagai penasehat hukum dan membantu klien mereka memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim berjalan dengan benar. Oleh karena itu, Undang Undang

⁵Kukuh Dwi Kurniawan “Gagasan Advokat Menjadi Whistleblower Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi” *Justitia Jurnal Hukum* 03 no.01 (2019), 110-113 <http://download.garuda.kemendikbud.go.id/article.php?article=1041445&val=10604&title> diakses pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 15.55 WIB.

⁶ Wawancara dengan Fuad Hasyim di Wonosobo, pada Sabtu tanggal 24 Juni 2023.

Advokat menyatakan bahwa tugas seorang advokat tidak dapat dikaitkan dengan kliennya. Namun, dalam kasus perdata, memberikan kuasa kepada advokat adalah untuk melindungi kepentingan hukum klien sepenuhnya sampai kasus tersebut selesai. Proses perencanaan pendampingan pidana dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

- a. Pendampingan di tingkat penyelidikan dan penyidikan
- b. Pendampingan di tingkat penuntutan
- c. Pendampingan di tingkat peradilan.

Bahwa pada tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan advokat telah diberi hak sebagaimana diatur dalam pasal 115 KUHAP yaitu:

- 1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
- 2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Advokat dapat melihat dan pendengar pemeriksaan saat tersangka diperiksa oleh penyidik. Kehadiran advokat di

setiap pemeriksaan penyidikan, paling tidak, mencegah penyidik mengeluarkan emosi selama pemeriksaan. Selama pemeriksaan berlangsung, dia tidak diperkenankan memberi nasehat ini dianggap sebagai persiapan untuk membuat pembelaan atau memberi nasehat. Pada tahap pemeriksaan selanjutnya, peran penasehat hukum tidak hanya penting dalam membantu tersangka ditingkat penyidikan tetapi juga penting karena tersangka masih memiliki asas *presumsi innocense*. Setelah keputusan pengadilan yang tetap, seseorang baru dinyatakan bersalah. Hak advokat untuk mengikuti pemeriksaan penyidikan adalah fakultatif, artinya mereka tidak dapat dipaksakan untuk melakukannya. Ini berarti bahwa keputusan penyidik apakah memberikan izin atau tidak kepada advokat untuk mengikuti pemeriksaan.⁷ advokat di tingkat penuntutan memantau apakah ada bukti baru, apakah tersangka masih ditahan oleh penyidik, atau apakah perkara telah ditransfer dari penyidik ke penuntut umum. selain itu, mereka juga memberikan nasihat dan dukungan moral, memastikan bahwa tersangka tidak dipaksa, dan menghitung waktu penahanan apakah perkara sudah sesuai prosedur. Selain itu, apakah penuntut umum mengubah dakwaannya, dan apakah turunannya disampaikan

⁷Bambang Sunoto dan Jawade Hafidz.,, 301-302

kepada tersangka atau advokatnya jika dilakukan. Advokat kemudian mempelajari dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada tersangka dan terdakwa sehingga mereka dapat mengetahui isi dakwaan tersebut dan menggunakannya sebagai bahan untuk memperjuangkan dalam tahap pemeriksaan sidang agar terdakwa dapat mendapatkan hak haknya melalui perwakilan advokatnya. Pada tingkat pemeriksaan di muka sidang, tugas advokat adalah membela tersangka atau terdakwa dan mengawasi proses persidangan dan memperjuangkan hak hak terdakwa. Apabila terdakwa ditahan, penasehat hukum dapat meminta penangguhan atau pengalihan penahanan kepada majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut. Dalam tahap pembuktian, advokat dapat menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa (ade charge) selain itu, jika ada pertanyaan yang menjerat terdakwa di persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana korupsi, peran advokat dapat mengajukan keberatan terhadap permintaan penangguhan penahanan dengan kerangka kebenaran dan keadilan. Sesuai dengan pasal 54 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, peran advokat pada dasarnya melindungi klien dan terdakwa. Dalam membela klien mereka, advokat dapat menghadirkan saksi

seperti saksi ahli atau saksi lain yang dapat membantu terdakwa.⁸

“ Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan undang undang”

Klien mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi agar hubungan yang terjalin dengan Advokat dapat berjalan baik dan seimbang, kewajiban klien antara lain:

- a. Memberikan informasi yang tepat kepada penasihat hukumnya Seorang klien harus memberikan informasi yang tepat kepada penasihat hukumnya, karena kesalahan informasi dapat menyebabkan kerugian finansial dan moral bagi klien itu sendiri. selain itu, jika advokat menerima informasi yang hanya sebagian dari kronologi kasus, mereka akan menghadapi kesulitan dan menurunkan kredibilitas mereka.
- b. Mematuhi saran dari penasihat hukum yang menangani kasus tersebut. Klien harus mematuhi petunjuk yang diberikan oleh advokat yang menangani kasus mereka, seperti tidak memberikan keterangan yang merugikan pihak lain, dilarang melakukan negosiasi sendiri, atau menjawab

⁸Ibid., 303-304.

pertanyaan yang sebenarnya dalam proses pengadilan.

Kesalahan klien yang tidak mengikuti petunjuk advokatnya akan memperumit kasus, menyebabkan masalah baru, atau merugikan klien sendiri.

- c. Memberikan honorarium kepada penasehat hukum secara etis dan logis, klien yang telah menerima layanan hukum dari penasehat hukum harus memberikan kompensasi atau biaya kepada advokat tersebut. Advokat yang telah menghabiskan waktu, pikiran, tenaga dan upaya profesionalnya untuk membantu kliennya berhak menerima kompensasi atau biaya.⁹

Setiap advokat berkewajiban sepenuhnya melindungi dan membela kepentingan kliennya. Kepentingan klien yang dimaksud adalah kepentingan yang telah dibahas dan didokumentasikan dalam bentuk perjanjian, dan jasa hukum yang diberikan akan disesuaikan dengan kepentingan tersebut. Beriringan dengan kewajiban Advokat diatas, seorang Advokat juga memiliki sejumlah hak.¹⁰ Berikut hak Advokat menurut UU Nomor 18 Tahun 2003:

- 1) Hak kebebasan dan kemandirian dalam mengeluarkan pendapat dalam membela suatu perkara.

⁹Moh Nadzib Asrori *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 68.

¹⁰ Wawancara dengan Fuad Hasyim di Wonosobo, pada Senin 26 Juni 2023.

- 2) Hak imunitas atau kekebalan seorang Advokat dalam menjalankan tanggung jawabnya dimana ia tidak dapat dituntut ketika menjalankan profesinya.
- 3) Hak meminta dan memperoleh informasi terkait perkara yang ditengah dihadapinya
- 4) Hak menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia
- 5) Hak memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya
- 6) Hak memperoleh honorarium sesuai kesepakatan
- 7) Hak memberikan somasi melalui surat atau teguran langsung.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh advokat dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama ialah hambatan internal, yang didasarkan pada teori kontribusi internal, dimana hambatan ini berasal dari dalam advokat sendiri, seperti masalah sumber daya manusia, kesehatan, budaya, dan organisasi mereka sendiri. yang kedua adalah hambatan eksternal, yang didasarkan pada teori konstribusi eksternal, dimana hambatan eksternal adalah hubungan yang terjadi di luar advokat itu sendiri. hambatan eksternal ini berasal dari situasi atau keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai

dengan undang undang. Misalnya, adanya stigma terdakwa atau terdakwa yang telah diputuskan masyarakat melakukan tindak pidana korupsi meskipun belum ada keputusan resmi mengenai mereka; penetapan tersangka tebang pilih menunjukkan bahwa tersangka lain mungkin melakukan tindak pidana korupsi tetapi tidak terbukti, sehingga klien juga merasa dirugikan. Advokat membagi jasa hukum mereka dalam beberapa kategori:

- a. Berbicara atau menulis nasihat tentang masalah hukum klien. termasuk disini membantu merumuskan jenis dokumen hukum tertentu. Dalam kategori ini, advokat secara teliti menafsirkan dokumen hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang undangan indonesia.
- b. Jasa hukum membantu dalam melakukan negosiasi (proses tawar menawar dalam perundingan) atau mediasi. Advokat harus memahami keinginan klien dan pihak lawan dan bahwa tujuan utama mereka adalah mendapatkan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Mereka mungkin juga diminta untuk menilai bukti yang diajukan pihak lawan, tetapi tujuan utama pekerjaan advokat adalah mendapatkan penyelesaian di luar pengadilan. Membantu klien di

pengadilan, baik perdata, pidana, tata usaha negara, atau mungkin Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus hukum pidana, bantuan hukum pidana, bantuan hukum diberikan lebih dulu kepada klien yang diperiksa oleh polisi dan kejaksaan.¹¹

Ada beberapa golongan advokat dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh kliennya, pertama adalah advokat jenis idealis yakni tidak pernah menggunakan uang dan kekuasaan dalam penanganan perkara atau untuk menguntungkan pihak klien dengan cara menyuap. Advokat idealis masih terbagi menjadi dua yaitu golongan yang ketika mengetahui terjadi penggunaan kekuasaan ia melakukan perlawanan semampunya dan Advokat yang bersifat apatis terhadap keadaan tersebut. Golongan kedua adalah kelompok Advokat yang tidak mau melakukan pendekatan dengan uang dan kekuasaan, tetapi membiarkan kliennya melakukan tindakan itu sendiri. Golongan ketiga adalah advokat yang bekerja menggunakan uang dan kekuasaan.¹²

¹¹Maemunah “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Advokat” *Jurnal Juristic* 2 no.02 (2021), 82, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/2539/pdf> diakses pada hari Minggu 28 Mei 2023 jam 20.15 WIB.

¹²Nurul Etika *Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi* (Serang: a-empat, 2015), 66.

3. Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Menurut Kode Etik

Dalam pembukaannya, Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa kode etik sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat, yang menjamin dan melindungi namun juga membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat terutama pada dirinya sendiri. Advokat merupakan suatu profesi hukum yang tentunya harus menjaga martabatnya sebagai seorang advokat dan organisasinya. Maka dari itu organisasi advokat mengatur tentang advokat dalam menjalankan tugasnya, dibuatlah kode etik advokat. Agar dalam menjalankan profesinya dapat menjaga nama baik advokat sebagai profesi yang terhormat. Kode etik advokat merupakan prinsip prinsip yang didasarkan oleh pemikiran advokat sendiri.¹³ Kode etik advokat indonesia pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan, sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dalam proses litigasi diketahui bahwa advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan, bagian yang tidak

¹³ Marudut Tampubolon Membedah Profesi Advokat Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat dengan Klien (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 141-142

terpisahkan dari proses peradilan. Sepanjang advokat yang bersangkutan diberikan kuasa untuk membela hak hak kliennya dalam segala tingkatan pemeriksaan, namun dalam pelaksanaannya tentu setiap advokat wajib memegang kode etik yang berlaku setiap menjalankan profesinya. Membela kepentingan klien merupakan kewajiban bagi advokat.¹⁴

Kode Etik Advokat Indonesia melarang para advokat menolak klien dengan alasan perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, serta kedudukan sosialnya. Advokat menolak klien di dalam kondisi kondisi tertentu diperbolehkan selama sesuai dengan apa yang ada di dalam Kode Etik Advokat. Dalam kondisi tertentu advokat dibolehkan menolak perkara, memberikan bantuan hukum kepada klien atau mengundurkan diri dari pengurusan perkara kliennya termasuk tindak pidana korupsi. Profesi advokat merupakan profesi hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil memiliki kepastian hukum bagi semua para pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, penghormatan hak asasi manusia.¹⁵ Menurut Fuad Hasyim hal yang perlu disiapkan dalam menangani perkara korupsi ialah mengetahui duduk perkara secara detail

¹⁴Dangur Feliks dkk “Konsep Standar Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Advokat Profesional” (Makassar: Pt Nas Media Indonesia, 2023), 31.

¹⁵Wawancara dengan Fuad Hasyim di Wonosobo pada Senin 26 Juni 2023.

dengan cara interview atau investigasi sehingga tidak keliru dalam mengambil langkah pembelaan.¹⁶

Advokat tidak boleh melanggar hukum dalam rangka membela kliennya. Tidak boleh melanggar prinsip moral atau merugikan kepentingan orang lain. Advokat harus melakukan beberapa hal saat mewakili kliennya di pengadilan. Ini termasuk wawancara dengan klien dan menjalin komunikasi yang terarah. Sangat penting bahwa ada komunikasi baik antara seseorang advokat dan kliennya karena tanpa ada komunikasi, pembicaraan akan terputus. Komunikasi seorang advokat dengan kliennya biasanya sama dengan komunikasi dengan orang-orang yang mengkhusukan diri, pada masalah tertentu. Untuk menjadi akrab, seorang advokat harus memberikan respon yang baik, menghormati kliennya, memberikan konfirmasi hukum yang tepat makna, dan tidak mengecewakan kliennya. Surat kuasa khusus untuk membela tersangka atau terdakwa dalam hukum pidana harus ditunjukkan dan dibuktikan. Surat kuasa tersebut membahas pembelaannya, pemeriksaan, dan penyidikan, mulai dari pemeriksaan hingga persidangan. Advokat harus mempertimbangkan masalah hukum kliennya terlebih dahulu. Memahami maksud klien, kedudukan hukumnya, dan apa yang harus dilakukan atau tindakan hukum yang diperlukan penting

¹⁶Ibid

menangani masalah hukum.¹⁷ Saat membela kliennya advokat bisa saja melakukan hal yang dilarang untuk dapat memenangkan kliennya dalam persidangan, seperti praktek suap menyuap. Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia pasal 16, terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat dapat diberikan keputusan berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemberhentian dari keanggotaan organisasi profesi. Sanksi yang dijatuhkan dalam suatu keputusan dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Peringatan biasa sifat pelanggarannya tidak serius
- b. Peringatan keras sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
- c. Jika keadaannya berat, mereka yang tidak mentaati atau menghormati kode etik atau tetap melakukan pelanggaran kode etik secara berulang ulang setelah mendapat teguran dan hukuman yang berat akan diberhentikan sementara untuk jangka waktu tertentu.
- d. Pengeluaran dari keanggotaan profesi apabila pelanggaran Kode Etik dilakukan dengan maksud dan tujuan merusak citra dan martabat profesi penasihat hukum yang harus

¹⁷Rudi Pratama, Adji Prasetya, Fauziah Lubis "Etika Profesi Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam" *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 22 no. 02 (2023), 344-345. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/mk/article/view/2874/2449> diakses pada 3 Juli 2023 pukul 20.47 WIB.

dipertahankan sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Advokat di larang berpraktik hukum di luar atau di depan pengadilan menyusul penerapan sanksi pemutusan hubungan kerja.

Orang yang telah diskors untuk jangka waktu tertentu atau diberhentikan dari keanggotaan organisasi profesi akan dilaporkan ke Mahkamah Agung untuk diketahui dicatat dalam daftar advokat.¹⁸

¹⁸Wawancara dengan Fuad Hasyim di Wonosobo pada Senin, 26 Juni 2023.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Advokat Mendampingi Klien Perkara Korupsi

Dalam bahasa Arab istilah advokat juga dikenal sebagai muhamah yang berarti pelindung, pemelihara, atau penjaga. Sehingga dengan demikian, advokat mempunyai tugas-tugas yang beragam, baik melayani seseorang dalam memecahkan masalahnya, memelihara hak-hak orang yang dirampas haknya atau hanya sekedar memberikan saran. Dalam menjalankan profesinya advokat juga tidak terlepas oleh kode etik profesi. Dalam hukum acara Islam, fungsi advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang memiliki beberapa pengertian, antara lain sebagai berikut:

1. Al-Mahamah, yang berarti melindungi atau mempertahankan dan membela di sidang pengadilan. Advokat dalam pengertian ini lebih banyak memberikan bantuan hukum dalam wilayah litigasi.
2. Mufti, yang artinya berfatwa atau memberi fatwa. Advokat dalam pengertian ini adalah seorang ahli hukum yang dijadikan sebagai tempat bertanya dalam masalah-masalah hukum, dan merupakan kewajibannya untuk memberi penjelasan kepadanya.
3. Wakalah, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan. Advokat dalam pengertian ini lebih pada kasus-kasus perdata. Dalam kasus kasus perdata dianjurkan untuk dapat diselesaikan secara

perdamaian. Dengan demikian bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan dalam sebuah persidangan dalam peradilan Islam antara lain wakalah (mewakili perkara perdata di Pengadilan), mahamah (membela perkara pidana di pengadilan)¹⁹

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: “Kami menurunkan kepadamu kitab dengan haq, untuk masyarakat kamu harus berhukum dengan petunjuk Allah yang kamu terima. Janganlah membela orang yang berkhianat”²⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa siapa yang diperintahkan diperintahkan oleh Allah Swt untuk berlaku adil dalam menentukan segala sesuatu dan menyerahkan amanat kepada yang berhak. Konsep ini sesuai dengan konsep dasar yang dimiliki oleh advokat, yaitu menyampaikan amanat klien mereka kepada hakim dengan cara yang adil.

Advokat dalam mendampingi tersangka / terdakwa perkara korupsi adalah melindungi hak hak hukumnya, bukan untuk membela atau melindungi kejahatan yang telah dilakukan. Hak hak tersangka dan terdakwa dalam pasal 51 adalah

¹⁹Rudi Pratama, Adji Prasetya, “Etika Profesi Advokat Dalam menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam *Jurnal Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 22 no.02 (2023), 344 <https://journal.laaroiba.ac.id>article>down:oad> diakses pada hari Kamis 24 Agustus 2023 jam 08.47 WIB.

²⁰Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 167.

- 1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang di sangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai
- 2) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya²¹

Karena seorang advokat memiliki tanggung jawab untuk membela kliennya, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, seorang advokat harus memahami hukum secara profesional agar mereka tidak membela klien mereka secara salah. Pada saat seseorang dituduh melakukan tindak pidana dan yang bersangkutan berada pada posisi yang lemah, diperlukan pendampingan dari advokat agar proses peradilan berjalan berimbang, keseimbangan itu membuat hakim yang berada ditengah tengah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan secara akurat. Tugas advokat bukan membebaskan klien, tetapi membantu meluruskan penerapan hukum demi menegakkan keadilan, apabila orang itu terbukti bersalah, maka harus dihukum, tetapi jika tidak terbukti bersalah, maka harus dibebaskan. Semua proses peradilan, hasil akhirnya tergantung pada proses pembuktiannya. Hakim harus menyelesaikan semua proses hukum. sebagai komponen penegak hukum, advokat harus

²¹Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

bertindak dengan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan profesinya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan supremasi hukum. salah satu tujuan organisasi advokat adalah untuk menjaga reputasi dan kewibawaan mereka. Fungsi ini terkait erat dengan tanggung jawab organisasi advokat untuk menjamin kualitas pelayanan publik.²²

Rasulullah memperingatkan agar bahwa orang yang korup tidak boleh dilindungi, disembunyikan, atau ditutupi tindakannya. Jika seseorang melakukannya, dia sama dengan pelaku. Hadist nabi

“Dari Samurah Ibn Jundb (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Adapun selanjutnya, Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa menyembunyikan koruptor, maka ia sama dengannya” (HR Abu Dawud dan at-Tabrani)

Dalam hadist ini dinyatakan bahwa mereka yang melindungi koruptor adalah koruptor, dan melindungi koruptor adalah korupsi. Memberikan perlindungan dilakukan dengan cara menyembunyikan atau dengan cara memanipulasi hukum sehingga koruptor terbebas dari jeratan hukum.²³ Hal ini sesuai dengan prinsip dasar advokat, yaitu menyampaikan amanat klien dengan adil kepada hakim. Kelebihan manusia dibanding makhluk Allah Swt yang lain ialah manusia dianugerahi adanya ruh, akal, pikiran, perasaan dan hati nurani. Instrumen itu digunakan sebagai alat

²²Dangur Feliks dkk “Konsep Standar Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Advokat Profesional” (Makassar: Pt Nas Media Indonesia, 2023), 27

²³Syamsul Anwar “Korupsi Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Hukum* 15 no.01 (2008), 28. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/75/1828> diakses pada hari Minggu 4 juni 2023 jam 11.22 WIB.

pengendalian hidup untuk mempertimbangkan, merasakan, dan memutuskan sesuatu yang akan diperbuatnya. Apakah perbuatan itu baik atau buruk. Bila dilakukan, apakah akan berakibat fatal atau menguntungkan bagi semua pihak. Perbuatan manusia yang baik akan mencerminkan kehidupan yang mulia. Sebaliknya perbuatan buruk akan memantulkan kehidupan yang hina. Q.S. At-Tin ayat 4-8, artinya;

“Sesungguhnya Allah telah menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka).

Kecuali orang-orang yang orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka adalah pahala yang yang tiada putus-putusnya.

Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan keterangan) itu?

Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?”

Berdasarkan ini, hanya orang yang berbuat baiklah yang akan memperoleh kebahagiaan dan kedamaian hidup berupa pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, dan juga disebutkan oleh SAW bahwa manusia adalah tempat yang tepat untuk berbuat salah dan lupa. Ketika manusia bertindak menyimpang, sebenarnya wajar karena mereka melakukan kesalahan dan lupa bahwa mereka berada di luar kendali mereka. Namun akan timbul masalah, yaitu kesalahan dan perbuatan salah yang dilakukan dengan sengaja dalam keadaan sadar penuh untuk menghina orang lain dan diri sendiri. Begitu juga dengan advokat, dimana orang biasa terkadang melakukan

kesalahan. Namun jika kesalahan dan kelalaian itu dilakukan dengan sengaja dengan penuh kesadaran dan direncanakan untuk mempermalukan dirinya dan orang lain, hati nuraninya harus dipertanyakan. Misalnya melakukan pembelaan, bertindak tidak jujur dalam memberikan pelayanan hukum, memanipulasi kebenaran dengan ketidakadilan, memutarbalikkan fakta, memalsukan barang bukti, menghadirkan saksi palsu untuk memaafkan klien yang dibelanya, menyuap hakim dan jaksa untuk membebaskan tuntutan hukum dan sebagainya. Kewajiban penegakan hukum seperti yang dinyatakan Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah ayat 8, artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Ada empat hal yang harus diperhatikan advokat dalam menangani perkara antara lain:

- a. Pemberian jasa hukum kepada klien dalam upaya penegakan hukum harus dilakukan semata mata atas nama Allah Swt. Dengan kata lain, tidak selalu bergantung pada uang. atau bukan karena materi atau siapa yang dibelanya. Kenyataan di masyarakat,

advokat sering tampil manakala yang dibelanya orang yang berduit tebal dan berkedudukan tinggi.

- b. Jangan memberikan layanan hukum kepada klien berdasarkan kebencian terhadap orang lain. Setelah itu, kekeh membuat pembelaan yang tidak masuk akal. tidak dapat membedakan fakta mana yang benar dan mana yang salah. Sejak awal pembelaan, posisi hukum kliennya harus diketahui. Dalam memberikan pembelaan kepada seseorang, lebih baik bersikap objektif daripada subjektif terhadap lawan klien atau hakim yang menyidangnya.
- c. Harus menjadi saksi yang jujur dan benar atas semua bukti dan fakta tentang kliennya. Advokat tidak boleh mengubah fakta yang benar menjadi salah atau sebaliknya. Dia tidak boleh memberikan kesaksian palsu dalam bentuk apa pun, termasuk meminta saksi lain untuk memberikan kesaksian palsu.
- d. Berlaku adil dalam memberikan keputusan jasa hukum kepada klien, sehingga klien dapat menerima kekalahan dengan lapang dada jika mereka dikalahkan. seperti halnya ketika ia menerima kemenangan sebagai ganti hak. Jangan mendorong klien Anda untuk terus berusaha menang dalam perkara pengadilan meskipun posisi mereka jelas salah.

Untuk membela kebenaran dan keadilan, bukan membela kemenangan klien, seorang advokat harus mampu memberikan keterangan secara efektif kepada kliennya.

Sebagai ahli di bidang hukum yang diharapkan oleh masyarakat, advokat memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan sebagaimana mestinya. agar hukum negara ini tidak tumpul dan tajam dari bawah ke atas. Ini menunjukkan bahwa hukum negara ini sangat kejam terhadap masyarakat. Seorang advokat yang baik menjaga kepercayaan masyarakat terhadap posisinya sebagai penegak hukum non-pemerintah. Hukum Islam termasuk dalam Hukum Nasional Indonesia. Hukum Islam memengaruhi politik hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Hukum Islam didasarkan pada kebenaran dan kebaikan, tetapi terkadang hal ini tidak sejalan dengan pribadi dan hati nurani umat Islam. Sebenarnya, ada orang yang terus membela dan mendukung perbuatan yang salah. Advokat tentunya ingin memberikan ketegasan hukum yang baik bukan karena mereka bekerja. Hukum dikalahkan oleh masyarakat, dan banyak yang tertindas sebagai akibatnya. Ketika seorang advokat menghadapi kasus yang terkait dengan tindakan tercela, kejujuran seorang advokat diuji. Ini disebabkan oleh jumlah kompensasi yang diterima, yang membuat mereka terlena atas tanggung jawab yang mereka berikan. Sudah jelas bahwa Allah Swt tidak akan ridho atas perbuatan tersebut, dan

agama Islam melarangnya. Menjadi pengacara yang membela orang yang dizalimi harus mempertimbangkan apakah dia boleh mengembalikan status pembelaannya terhadap hak orang tersebut atau tidak. Wakalah atau penolakan oleh advokat diperbolehkan jika hak orang yang dizalimi tersebut merupakan hak yang ditetapkan oleh syariah. Namun, jika hal tersebut bertentangan dengan ketetapan syariah, seorang advokat dapat menolaknya.²⁴ Untuk menjaga keamanan dan kedamaian dalam masyarakat, keadilan sangat penting. Kekacauan akan muncul apabila keadilan tidak diterapkan, yang akan mengakibatkan azab dari Allah Swt. Akibatnya, keadilan hanya dapat ditegakkan oleh orang yang memiliki moralitas yang tinggi, pikiran yang cerdas, dan hati nurani yang tulus, yang selalu didorong oleh nilai-nilai agama.²⁵

Dalam pasal 3 ayat 1 Kode Etik Advokat

“Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya”

Advokat wajib untuk selalu berpihak pada yang benar dan adil dengan berpedoman kepada suara hati nuraninya bahwa bagi

Advokat Indonesia tidak ada pilihan kecuali menolak setiap

²⁴Hotnita Sari Hasibuan dkk “Advokat Perspektif Maqhasid Syariah” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 no.7 (2023): 206-207. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP> Diakses pada Sabtu 10 Juni 2023 jam 15.45 WIB.

²⁵Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 109-113.

perilaku berdasarkan *"he who pays the piper calls the tune"*. Keperluan bagi advokat untuk selalu bebas mengikuti suara hati nuraninya adalah karena di dalam lubuk hati hati nuraninya, manusia menemukan suatu hukum yang harus ia taati. Suara hati nurani senantiasa mengajak manusia untuk melakukan yang baik dan mengelakan yang jahat. Hati nurani adalah inti yang paling rahasia dan sakral dari manusia. Jika hati nurani menjadi lebih penting, semakin banyak advokat yang akan berusaha dibimbing oleh prinsip-prinsip moral yang objektif dan meninggalkan sikap dan perilaku mereka sendiri. Para advokat baik di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun pemberi jasa hukum harus bertindak secara konstruktif dalam proses penegakan hukum untuk membantu menegakkan hukum yang berkeadilan. Jangan menyalahgunakan hukum sehingga ada tuduhan tentang "mafia peradilan", penyelewengan hukum, kolusi hukum, dan penasihat hukum yang pinter busuk yang menghilangkan reputasi negara kita sebagai negara hukum.²⁶ Advokat yang menjatuhkan pilihannya sebagai penegak kebenaran dan keadilan dalam melaksanakan tugas profesinya banyak berhadapan dengan godaan dan tantangan. Dengan demikian, dituntut adanya fokus utama dari pekerjaan penasehat hukum harus tetap pada pengamalan ibadah, atau *amaar ma'ruf nahi munkar*. Advokat dapat membantu pencari keadilan

²⁶Yahman dan Nurtin Tarigan *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 93-94.

dengan ilmu hukum yang relevan. Untuk menangani kasus secara profesional, seorang advokat harus memiliki kualitas moral seperti cermat, jujur, cerdas, gigih, berani dan sabar.²⁷

Menurut hukum Islam, peran advokat dalam mendampingi klien korupsi boleh asalkan sesuai dengan prinsip keadilan, tidak melakukan hal yang dilarang dalam agama seperti menyuap hakim untuk memenangkan perkara yang ditangani. Advokat juga boleh menolak untuk mendampingi klien perkara korupsi bila tidak sesuai dengan hati nuraninya.

²⁷Artidjo Alkostar *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), 101-102.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran advokat dalam mendampingi klien perkara korupsi adalah untuk memastikan hak hak tersangka, terdakwa tidak di langgar. Advokat juga berperan mencegah dan memberantas korupsi, Hal ini bisa tercapai dengan cara advokat menjadikan kliennya sebagai Justice Collaborator. Sedangkan advokat sendiri bisa menjadi whistleblower dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang terorganisir.
2. Dalam Hukum Acara Islam, advokat yang membela klien dalam perkara pidana disebut juga dengan Al-Mahamah. Mahamah diizinkan selama tidak menyimpang dari prinsip keadilan. Tugas advokat bukan membebaskan klien, tetapi membantu meluruskan penerapan hukum demi menegakkan keadilan, apabila orang itu terbukti bersalah, maka harus dihukum, tetapi jika tidak terbukti bersalah, maka harus dibebaskan.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, peneliti dapat menyarankan beberapa hal berikut:

1. Peran advokat dalam melaksanakan tugasnya sebagai penasehat hukum harus bersikap profesional, adil, patuh terhadap undang undang dan kode etik

2. Peneliti menyarankan kepada pembaca untuk tidak menghakimi advokat yang mendampingi klien perkara korupsi selama dalam melaksanakan profesinya sesuai dengan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, 1998, *Hukum Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Ali, Zainudin, 2019, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika
- Alkotsar, Artidjo, 2010, *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Press
- Ansari, Saiful, 2021, “Profesionalitas Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangkaraya *Tesis*, Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya
- Anwar, Syamsul, 2008, “Korupsi Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Hukum* 15 no.01
- Asmuni, 2004, “Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Mawarid* XII, no.27
- Asrori, Moh Nadzib, 2018, *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*, Yogyakarta: DEEPUBLISH
- Ayu, Diyan Putri, Wahyudi., 2021, “ Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 03 no.01
- Feliks, Dangur, 2023 *Konsep Standar Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Advokat Profesional* Makassar: Pt Nas Media Indonesia
- Fransiska, 2019 “Bentuk Bentuk Korupsi Politik” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 no.01
- Danialsyah., Syahfira Dhina., 2021 “Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana di Tingkat Penyidikan” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* 2 no.1
- Dewangga, Oktavian Surya “Hukuman Fredrich Yunadi diperberat, KPK Harap Bisa Jadi Pelajaran” *dikutip*
<https://rm.id/bacaberita/nasional/5802/hukumanfredrichyunadi-diperberat-kpk-harap-bisa-jadi-pelajaran>
- Etika, Nurul, 2015, *Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi*, Serang: a-empat
- Fajri, Ilham, 2017, “Wadah Tunggal Organisasi Advokat dan Pengaruhnya Terhadap Profesi Advokat di Indonesia” *Jurnal Reformasi* XXI no.2
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Cet.I, Jakarta: Bumi Aksara

- Hasibuan, Hotnita, Sari, 2023 “Advokat Perspektif Maqasid Syariah” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 no.07
- Huda, Miftahul, 2012, “Pembelaan Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Al-Mahazib* 01, no.01
- Julianto, Pinus, 2019, “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan *Tesis Riau: Universitas Islam Pekanbaru*
- Karimin., dkk., 2020, “Peran Advokat Dalam Mediasi Guna Menyelesaikan Perkara Pidana Anak Melalui Diversi di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta” *Jurnal Kajian Penelitian Umum*
- Kitab Hukum Acara Pidana
- Kode Etik Advokat
- Kurniawan, Dwi Kukuh, 2019, “Gagasan Advokat Menjadi Whistleblower Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Justitia Hukum* 03 no.01
- Langgeng, Setyo, 2018, “Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Terpadu Dalam Hukum Pidana di Indonesia” *Jurnal Daulat Hukum* 1 no.1
- Maemunah, 2021, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Advokat” *Jurnal Juristic* 2 no.02
- Mansur, Mochamad, 2019, “Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 2 no.02
- Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Prenada Media Group
- Muslimah, 2019, *Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita* Bandung: Jabal
- Pratama, Rudi., Prasetia, Adji., Lubis, Fauziah, 2023, “Etika Profesi Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam” *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 22 no.02
- Qalbi, Fitrah Aini., dkk., 2021, “Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 03, no.01
- Palmawati., Handayani Dini., 2018, *Hukum Islam* Jakarta: Sinar Grafika
- Prasetyo, Mujiono Hafidh, 2022, “Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” *Jurnal ius Constituendum* 07 no.01

- Rachman, Dylan Aprialdo, “Fredrich Yunadi Divonis 7 Tahun Penjara” *dikutip*
https://nasional.kompas.com/read/2018/06/28/17040681/fredrich-yunadi-divonis7tahun-penjara
- Rada, Arifin., 2022, “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam”, *jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no.1
- Risdalina, 2019, “Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata” *Jurnal ilmiah Advokat* 07 no.1
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Rosyadi, Rahmat., 2003, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Rozi, Mumuh, 2015, “Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat” *Jurnal Mimbar Justitia* VIII, no.01
- Samosir, Samuel Saut Martua, 2017, “Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah Dalam Profesi Advokat” *Jurnal Konstitusi* 14 no.03
- Sarkowi, 2012, “Hak Imunitas Advokat Menurut Undang Undang No.18 Tahun 2003 dan Hukum Islam” *Tesis* Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- Sukiati, 2016, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* Medan: CV. MANHAJI
- Sunoto, Bambang., Hafidz, jawade, 2018, “Pendampingan Penasehat Hukum Terhadap Tersangka dan Terdakwa Dalam Perkara Korupsi” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13 no.1
- Suranta, Alex, 2020 “Peran dan Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Menurut UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Putusan IV Nomor:064/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/Putusan/X/09) *Tesis* Medan: Universitas Medan Area
- Tampubolon, Marudut, 2014, *Membedah Profesi Advokat Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat dengan Klien* Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir, 1991, Yogyakarta: UII Press
- Yahman., Tarigan, Nurtin., 2019 *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Lampiran

Lampiran I



Gambar 1. Wawancara dengan Advokat Fuad Hasyim 24 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB di Wonosobo

Lampiran II

PERADI Kantor Advokat
FUAD HASYIM, S.H.,M.H. & REKAN
S.L.A. 07.11806
Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km. 03, Mendolo, Blitaran, Wonosobo
Telp. 0279 3201070, F. Mail : fuadhas17@gmail.com, 093 8748 0143, www.peradi.com

SURAT KETERANGAN
No : 017/11-ADV/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: FUAD HASYIM, S.H.,M.H.
Pekerjaan/ Jabatan	: Advokat/ Managing Partner
Alamat	: Jl. Mayjend Bambang Sugeng, Km. 03, Mendolo, Blitaran, Wonosobo.

Bahwa mahasiswa :

Nama	: METI DWI RAHAYU
NIM	: 19421043
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di kantor kami sejak tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 27 Juni 2023, dengan judul penelitian "Peran Advokat dalam Mendampingi Klien Perkara Korupsi Perspektif Etika Advokat dalam Tujuan Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 27 Juni 2023

Managing Partner
FUAD HASYIM, S.H.,M.H. & REKAN

(Signature)
FUAD HASYIM, S.H.,M.H.
N.A. 07.11806

Gambar 2. Surat keterangan penelitian

Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana peran advokat dalam mendampingi klien dalam perkara korupsi?
2. Adakah perbedaan dalam mendampingi klien perkara korupsi dengan tindak pidana lainnya?
3. Apakah boleh advokat menolak untuk mendampingi klien perkara korupsi?
4. Hal hal apa saja yang perlu disiapkan ketika mendampingi klien perkara korupsi?
5. Faktor apa saja yang menghambat advokat dalam melaksanakan tugasnya sehingga ada beberapa advokat melanggar kode etik?
6. Apa saja bentuk bentuk sanksi yang diterima oleh advokat apabila melanggar kode etik dalam mendampingi kliennya?
7. Hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh advokat dalam mendampingi kliennya menurut Undang Undang dan Kode Etik Advokat